

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi.

Perkara yang penulis teliti ini adalah berkas perkara dugaan tindak pidana penipuan *jo* penggelapan (Pasal 378 *jo* 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP) di Unit Reserse Ekonomi Polrestabes Bandung dalam Laporan Polisi Nomor : LP/2735/XII/2017/Jbr/Polrestabes tanggal 6 Desember 2017. H.Ikin beserta istri (selanjutnya disebut pelapor) melaporkan tetangganya yang bernama Mulyana beserta istri (selanjutnya disebut terlapor). Penyelidikan kemudian dilakukan atas dasar laporan pelapor atas cek kosong dalam pembayaran utang-piutang yang diakibatkan oleh macetnya kerjasama trading usaha jual beli minyak yang masa berlakunya akan berakhir (*by reject*).

Masalah yang menarik dari perkara yang penulis teliti ini adalah adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) bahwa “tidak adapun atas putusan pengadilan yang bisa dipidana penjara atau kurungan dibuat atas alasan ketidakmampuan seorang karena ketidakmampuannya membayar hutang,” selain itu terjadinya laporan dugaan tindak pidana ke Polrestabes Bandung ini akibat dari perbuatan terlapor yang telah lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (perdata) Bandung, sehingga menimbulkan ketersinggungan bagi pelapor, karena terlapor bukannya menjalankan perjanjian, tetpi mengajukan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri Bandung.

Polrestabes Bandung ternyata menerima dan memproses laporan ini padahal perkara ini sedang di gugat di PN Bandung. Penyelidik menerapkan Pasal 378 KUHP (Penipuan) atas cek kosong yang digunakan sebagai alat pembayaran, yaitu tindak pidana penipuan terjadi apabila ada minimal 2 unsur terjadi. Menurut unsur Pasal 378 KUHP jika ada orang sebagai subjek, ada bujuk rayu untuk mendapatkan sesuatu atau tipu muslihat, mendapat keuntungan, dan ada yang dirugikan, jika unsur ini ada maka terjadi Pasal 378 KUHP, kemudian Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) berpendapat bahwa tidak serta merta kejadian cek kosong adalah melanggar Pasal 378 KUHP.¹⁾

Laporan Polisi No.: LP/2735/XII/2017/Jbr/Polrestabes tanggal 6 Desember 2017 selain menerapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, juga dijunctokan dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dimana salah satu unturnya adanya barang, dimana barang dalam perkara ini adalah “uang” sedangkan uang menurut hukum perdata tidak termasuk barang, karena jika uang dianggap barang, maka teori jual beli akan berubah menjadi teori tukar menukar. Hal ini memang jadi perdebatan panjang khususnya dalam tindak pidana ekonomi yang unsur utamanya uang, hal ini tentunya menjadi materi hal yang menarik untuk diteliti.

Pelapor dan terlapor sama-sama beralamat Babakan Ciparay, RT.001/RW.007 Kel.Sukaasih Kec.Bojongloa Kaler Kota Bandung, yang membedakan hanya nomor rumah, dimana pelapor dengan nomor 123 dan terlapor nomor 123.A (bertetangga yang dipisahkan oleh tembok dinding, dan terlapor membeli rumah ini dari pelapor.

¹⁾<http://batamtoday.com>, diakses Selasa, 25 Juni 2019, jam.09.15 Wib.

Gugatan perdata (gugatan perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh terlapor di PN Bandung atas surat perjanjian yang dibuat tanggal 13 September 2017 oleh pelapor dan terlapor (dibawah tangan) tentang penyelesaian kewajiban pengembalian uang sebesar Rp.2.065.000.000,-.

Kewajiban pembayaran ini berasal dari trading minyak goreng yang dilakukan terlapor dengan sebagian dana milik pelapor. Dalam kerjasama ini disepakati bagi hasil secara lisan dan kerjasama ini yang kedua sejak awal tahun 2017 yang telah berhasil dan menguntungkan, namun pada kerjasama kedua, sekitar bulan Juli 2017 merugi akibat barang yang dibeli banyak yang rusak dan tidak dapat di return, sebab trading ini secara borongan atau beli putus. Kenyataan ini diberitahukan dan diperlihatkan kepada pelapor.

Atas kejadian ini, terlapor melakukan upaya dengan cara barang yang rusak atau terkoyak dibuat menjadi penjualan dengan sistem kiloan, kemudian secara bertahap dengan maksud itikad baik, hasil penjualan dibayarkan kepada pelapor berupa transfer Rp.2.000.000,- tanggal 24 Juli 2017 (bukti transfer BCA), kemudian Rp.1.000.000.000,- yang dibayar 4 tahap (Rp.400.000.000,- + Rp.200.000.000,- + Rp.370.000.000,- + Rp.30.000.000,-) sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 1.063.000.000,-

Menurut pelapor, pembayaran ini bukan untuk pelapor, melainkan untuk Koperasi TNI-AD yang juga ikut investasi menanamkan modal dalam usaha ini dengan tanpa sepengetahuan terlapor sebelumnya, dimana anggota TNI ini juga hadir dan memberikan penekanan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, namun tidak mau hadir pada saat dimintai kesaksian di pengadilan (perdata).

Kejadiannya adalah ketika pelapor terus mendesak terlapor untuk segera melunasi, pelapor didesak untuk membuat cek pembayaran pelunasan sebagai pegangan pelapor. Sehubungan kondisi keuangan terlapor sedang sulit, maka Terlapor tidak berani untuk memberi cek namun pelapor terus memaksa, akhirnya disepakati diberi cek dan tidak boleh dicairkan karena sebagai pegangan saja dengan nilai Rp.850.000.000,-, namun pelapor dengan maksud yang tidak baik mengkliring cek itu sebelum dana terisi (kosong).

Tanggal 13 September 2017 terlapor dipanggil ke rumah pelapor, dan setelah datang ternyata ada dari kepolisian setempat dan para anggota TNI (POM), kemudian pelapor ditagih dan disuruh menandatangani Surat Perjanjian untuk membayar Rp.2.065.000.000,- (termasuk bunga dan denda) namun terlapor tidak mau, sebab berdasarkan bukti kewajiban terlapor hanya Rp.1.063.000.000,-.

Akibat terlapor tidak mau menandatangani, pelapor mengancam akan melaporkan kepada kepolisian tentang cek kosong, selanjutnya pelapor memaksa agar terlapor menyerahkan sertifikat rumah sebagai pengganti dari cek kosong itu. Selain ancaman untuk dilaporkan ke kepolisian, Pelapor mengancam juga dengan mengatakan 'sok we ayeunamah harta atawa nyawa' didepan kepolisian setempat dan para anggota TNI (POM) sehingga terlapor takut dan terpaksa menandatangani surat perjanjian tersebut dan hari itu juga pihak terlapor menyerahkan Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) atas tanah No. 4314/Kel.Sukahaji seluas 224m² tercatat atas nama Deden Iwan H, milik Terlapor, dimana oleh Pelapor jaminan itu hanya dihargai sebesar Rp.1.000.000.000,- padahal tanah dan bangunan ini bernilai Rp.2.000.000.000,-.

Setelah diganti jaminan cek Rp.850.000.000,- dengan 2 objek tanah dan bangunan milik terlapor senilai Rp.2.000.000.000,-, Pelapor tetap tidak mau mengembalikan cek yang dijadikan pegangan waktu awal tadi, maka jelas terlihat tidak ada itikad tidak baik dari Pelapor.

Proses pembuatan Surat Perjanjian itu tidak didasarkan pada "*kesadaran dan kehendak yang bebas,*" karena nilai kewajiban yang harus dibayar bukan Rp.2.065.000.000,- melainkan Rp.1.063.000.000,-, selain itu pelapor mengancam akan melaporkan kepada Kepolisian terkait cek kosong. Pelapor juga memaksa agar terlapor kembali menyerahkan jaminan tambahan berupa 2 buah sertifikat rumah sebagai ganti dari cek kosong. Dengan terpaksa dan takut terlapor menandatangani Surat Perjanjian itu, oleh karenanya secara hukum perjanjian ini tidak sah, sehingga harus dibatalkan demi hukum dan keadilan;

Terlapor mendaftarkan gugatannya dengan permohonan agar surat perjanjian itu dibatalkan atas dasar perbuatan melawan hukum, kemudian setelah mendapatkan nomor register, terlapor memasang plang di kedua objek tanah ini dengan menyebutkan bahwa tanah dan bangunan ini dalam sengketa dan sedang proses di PN Bandung. Akibat plang ini, Pelapor melaporkan cek kosong tersebut ke Polrestabes Bandung dengan LP No. : LP/2735/XII/2017/Jbr/Polrestabes, tanggal 6 Desember 2017, dan oleh Unit Resek Polrestabes Bandung diterima dan diproses melalui tahap penyelidikan, dibuatkan BAP laporan, pemanggilan saksi-saksi berikut BAP kesaksian, pengumpulan barang bukti berikut BAPnya, BAP terlapor, pembuatan surat kuasa kepada penyidik dan pembantu penyidik dari terlapor untuk membuka rekening di BCA atas nama terlapor.

Tanggal 11 Mei 2018 (sebelum bulan puasa) terlapor ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya dengan tuduhan Pasal 480 KUHP atas barang-barang unilever sebanyak 2 truk kontainer seharga 3 milyar lebih, hingga sekarang perkaranya masih berlanjut dan pelakunya sudah divonis 2 tahun penjara.

Atas kejadian tersebut, Polrestabes Bandung setelah hari raya Idul Fitri 2018 meningkatkan status terlapor menjadi tersangka, kemudian sebelum diputus dalam perkara perdata di PN Bandung, terlapor dan pelapor melakukan perdamaian, kemudian penyidik atas permohonan pelapor untuk menghentikan penyidikan, dilakukan penangguhan perkara (bukan SP-3), kemudian pada bulan Januari 2019, penyidik mengeluarkan SP-3nya.

B. Permasalahan Hukum

1. Mengapa penyidik Polrestabes Bandung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh penyidik atas proses penyelidikan dan penyidikan Polrestabes Bandung No. : LP/2735/XII/2017/Jbr/Porestabes.